



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebijakan penghitungan Beban Kerja Dosen Universitas Sebelas Maret, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
21. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Sebelas Maret diubah sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan Pasal 1 diubah, yakni Pasal 1 angka 9 tentang Dekan Sekolah Pascasarjana diubah menjadi angka 10, Pasal 1 angka 10 tentang Sekolah Vokasi diubah menjadi angka 11, Pasal 1 angka 11 tentang Dekan Sekolah Vokasi diubah menjadi angka 12, Pasal 1 angka 12 tentang Dosen diubah menjadi angka 13, Pasal 1 angka 13 tentang Beban Kerja Dosen diubah menjadi angka 14, dan ditambah 2 (dua) angka setelah angka 14, yakni angka 15 dan angka 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
9. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
10. Dekan Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
11. Sekolah Vokasi adalah program pendidikan tinggi di UNS yang diselenggarakan untuk tujuan menyiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian terapan tertentu, meliputi program Diploma II, Diploma III, dan Sarjana Sains Terapan (SST) untuk Program Diploma IV.
12. Dekan Sekolah Vokasi adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Beban Kerja Dosen adalah satuan SKS (satuan kredit semester) yang harus dicapai oleh seorang Pendidik dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
15. MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan, dengan memberi hak belajar kepada mahasiswa 2 (dua) semester setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar Prodi, dan satu semester setara dengan 20 (dua puluh) sks di luar Prodi di dalam kampus sendiri.
16. Rombongan belajar (rombel) MBKM adalah jumlah mahasiswa dalam rangka kegiatan MBKM.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah menjadi Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, dan Pasal 8E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A
ROMBONGAN BELAJAR MBKM

- (1) Jumlah mahasiswa tiap Rombongan Belajar MBKM sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 maksimal sebanyak 10 mahasiswa.
- (2) Jumlah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat terdiri dari kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM pada satu atau lebih perusahaan atau instansi mitra.

Pasal 8B

- (1) Setiap Rombongan Belajar MBKM dapat dibimbing oleh satu atau lebih dosen pembimbing.
- (2) Tugas dosen pembimbing sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian BKD yang dihitung sebagai kinerja pelaksanaan pendidikan atau kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- (3) Penghitungan kinerja diatur dalam Rubrik Beban Kerja Perubahan.

Pasal 8C
RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

- (1) Ketentuan pada Lampiran Rubrik Beban Kinerja Dosen Universitas Sebelas Maret untuk Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran diantara Nomor 3 dan 4 disisipkan satu ketentuan yakni 3a sebagai berikut.

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Sumber Data
I	Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran				
3a	Membimbing kegiatan MBKM	Pembimbing MBKM 1-10 mahasiswa selama 50 jam kerja per semester = 1 SKS	1 semester	1. Surat Tugas Dekan 2. Logbook Kegiatan MBKM 3. Laporan Kegiatan MBKM	siakad.uns.ac.id

- (2) Ketentuan pada Lampiran Rubrik Beban Kinerja Dosen Universitas Sebelas Maret untuk Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Nomor 6 ditambahkan tiga ketentuan tambahan sebagai berikut:

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Dokumen	Sumber Data
I	Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran				
7a	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara	0,5 sks untuk setiap mata kuliah atau sebutan lainnya	1 semester	1. Surat Tugas Dekan 2. RPS 3. Perangkat pembelajaran lainnya	siakad.uns.ac.id
7b	Mengembangkan Bahan kuliah	5 sks untuk setiap buku ajar (cetak atau elektronik)	1 semester	1. Surat Tugas 2. Cover, 3. Kata pengantar 4. Daftar isi.	iris1103.uns.ac.id
		5 sks untuk setiap naskah bahan pengajaran/modul /bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam case study/problem based learning/project based learning	1 semester	1. Surat Tugas 2. Cover, 3. Kata pengantar, 4. Daftar isi.	iris1103.uns.ac.id
		2 sks untuk setiap naskah bahan pengajaran/modul /bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran	1 semester	1. Surat Tugas 2. Cover, 3. Kata pengantar 4. daftar isi.	iris1103.uns.ac.id

7c	Menyampaikan orasi ilmiah	1 sks setiap orasi	1 semester	1. Surat Tugas 2. Makalah /naskah orasi	iris1103.uns.ac.id
----	---------------------------	--------------------	------------	--	--------------------

Pasal 8D

- (1) Pembimbingan kegiatan tidak terstruktur MBKM mengikuti ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dengan tetap mempertimbangkan karakteristik aktivitas MBKM yang dibimbing.
- (2) Pengujian kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetarakan sebagai pengujian pada ujian akhir/profesi.

Pasal 8E PENGHARGAAN

- (1) Penghargaan kinerja Dosen Pembimbing Rombongan Belajar MBKM diberikan setelah mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan seluruh kewajiban laporan akhir yakni tiga jenis tagihan laporan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku surut mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

